



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BUTON  
UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU bertugas :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi  
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses  
secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional  
dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud  
ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,  
efektif dan efisien;
3. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang  
berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya  
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola  
dan;
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Buranga  
pada tanggal :21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN Buton Utara  
Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum



Mansyur S

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 14 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUNARSIY	Ketua	Ketua Pembina
2.	L M MISWAR ADHI PUTRA	Anggota	Pembina
3.	CARISON MUSTA	Anggota	Pembina
4.	SITTI ASRIANI	Anggota	Pembina
5.	WAODE NURMILA	Anggota	Pembina
6.	HELMI	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di : Buranga  
pada Tanggal : 21 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 14 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mansyur S	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Muh. Rusyaid	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaksi Produk Hukum
3.	La Ode Dasman	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
4.	Darmawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
5.	Iksan Jaya	Staf	Operator JDIH

Ditepakan di :Buranga,  
pada Tanggal :21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON UTARA  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S